

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Proses Pelaksanaan Tanggung Jawab Dalam Jual Beli Mobil Bekas Terhadap Kerusakan Mobil Pada Showroom Pahmi Mobil Rantauprapat

Dalam Showroom Pahmi Mobil memiliki *Job Description* Showroom Pahmi Mobil bekas di dalam sebuah organisasi pembagian kerja adalah keharusan mutlak, tanpa itu kemungkinan terjadinya tumpang tindih menjadi amat besar pembagian kerja pada akhirnya akan menghasilkan Job description dari masing-masing pekerjaan.

Dalam pembagian kerja ditetapkan sekaligus struktur organisasi, tugas dan fungsi masing-masing unit dalam organisasi, serta wewenang masing-masing organisasi, sebagai berikut:¹

- a. Koordinator Marketing:
 1. Mengkoordinir sales-sales membuat kerjasama yang solid dan iklim kerja yang kondusif.
 2. Mengkover area pembagian wilayah untuk para sales.
 3. Bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan penjualan.
- b. Salesman:
 1. Mencari pasar sasaran untuk memasarkan mobil yang ditawarkan oleh dealer.

¹ Dokumen Showroom Pahmi Mobil

2. Melayani konsumen atau calon konsumen dengan sebaik-baiknya agar reputasi baik atau terjaga.
 3. Berusaha terus untuk meningkatkan penjualan agar target dealer dapat tercapai.
 4. Menjaga hubungan baik dengan konsumen atau calon konsumen.
 5. Memberikan informasi kondisi pasar dan aktifitas kompetitor kepada Koordinator Sales.
 6. Membuat laporan kunjungan dan mempertanggung jawabkannya kepada marketing supervisor.
- c. Sales counter:
1. Melayani calon konsumen yang datang langsung ke dealer atau melalui telepon sebaik-baiknya.
 2. Menjelaskan produk-produk dan menginformasikan harga tunai/kredit secara transparan kepada konsumen.
 3. Membantu mengisi data konsumen dan melengkapi data yang diperlukan dalam proses penjualan.
 4. Mengantar konsumen memilih mobil. Mencatat data konsumen dan mem-follow up potensial konsumen yang tercatat dalam buku tamu
 5. Menangani keluhan konsumen sesuai dengan standard dan apabila keluhan tidak dapat diselesaikan sendiri diteruskan kepada koordinator Sales atau Koordinator Adm & Keuangan/Kepala dealer.

6. Membuat laporan penjualan counter setiap akhir bulan dan mempertanggung jawabkannya ke marketing supervisor.

d. Bagian Pengiriman (*driver*):

1. Mengirim mobil konsumen atau instansi dengan membawa kembali surat jalan yang telah ditandai atau di cap oleh konsumen atau instansi yang menerimanya untuk diberikan kepada administrasi supervisor.
2. Mengantar staf yang memerlukan untuk kepentingan perusahaan dan menjaga kendaraan dan kelengkapan dengan sebaik-baiknya.

e. Kasir:

1. Pemegang kas kecil untuk keperluan sehari-hari dan menyediakan pengeluaran atau pembayaran telepon, listrik, biaya pengurusan pajak kendaraan bermotor.
2. Bertanggung jawab kepada administrasi supervisor.

f. Accounting:

1. Melakukan pengaturan administrasi keuangan perusahaan.
2. Menyusun dan membuat laporan keuangan perusahaan.
3. Menyusun dan membuat laporan perpajakan perusahaan.
4. Menyusun dan membuat anggaran pengeluaran perusahaan secara periodik (bulanan atau tahunan).
5. Menyusun dan membuat anggaran pendapatan perusahaan secara periodik (bulanan atau tahunan).
6. Melakukan pembayaran gaji karyawan.

7. Menyusun dan membuat surat-surat yang berhubungan dengan perbankan dan kemampuan keuangan perusahaan.
 8. Bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan keuangan.
- g. Bagian Gudang:
1. Melakukan pencatatan atas penerimaan dan pengeluaran barang di gudang.
 2. Membuat laporan atas barang yang masuk dan keluar kepada administrasi supervisor.
 3. Menjaga keamanan barang yang ada di gudang.
 4. Bertanggung jawab kepada administrasi supervisor.²

Sedangkan Sistem dan Prosedur Penjualan pada Showroom Pahmi

Mobil Rantauprapat:

a. Penjualan Tunai

1. Diskripsi Kegiatan

Sistem penjualan tunai yang dilakukan dengan cash (uang tunai), customer melakukan pembayaran dengan cara membayarkan secara cash produk yang dibelinya.

2. Fungsi yang terkait

Salesman, sales counter, kasir, accounting, administrasi bagian klaim (gudang), coordinator marketing, bagian pengiriman (driver).

² Pahmi Rialzim siregar, *owner Showroom Pahmi Mobil, Rantauprapat*, 14 Juli 2023

3. Formulir yang digunakan

- a. Kritir merupakan daftar data konsumen yang diisi oleh pihak salesman atau salescounter. Biasanya data ini diperoleh berdasarkan kartu identitas konsumen.
- b. Kwitansi pembayaran atau bukti kas masuk. Kwitansi pembayaran ini dibuat oleh kasir digunakan untuk mencatat pembayaran yang dilakukan konsumen ke kasir. Baik pembayaran uang muka atau pembayaran pelunasan.
- c. *Purchasing order Purchasing order* merupakan daftar pesanan yang dbuat salesman atau sales counter kebagian persediaan barang dan gudang.
- d. Tanda terima pengiriman unit mobil Tanda terima ini dibuat oleh bagian pengiriman sebelum unit mobil dikirim. Tanda terima yang telah ditandatangani konsumen membuktikan bahwa unit mobil telah dikirim sampai ketangan konsumen.

4. Catatan akuntansi yang digunakan

- a. Jurnal penerima kas Jurnal penerimaan kas ini digunakan untuk mencatat kas masuk baik pembayaran uang muka maupun pembayaran pelunasan.
- b. Kartu gudang Catatan yang diselenggarakan oleh fungsi gudang untuk mencatat mutasi dan persediaan fisik barang yang disimpan digudang

b. Penjualan Kredit.

1. Diskripsi Kegiatan

Penjualan yang dilakukan dengan kredit (mengangsur) bekerjasama dengan pihak leasing sebagai lembaga yang akan membiayai kredit tersebut.

2. Fungsi yang terkait.

- a. Pihak internal yaitu Salesman, sales counter, kasir, accounting, administrasi bagian klaim (gudang), coordinator marketing, bagian pengiriman (driver)
- b. Pihak eksternal yaitu leasing.

3. Formulir yang digunakan.

- a. Kitir, merupakan daftar data konsumen yang diisi oleh pihak salesman atau sales counter. Biasanya data ini diperoleh berdasarkan kartu identitas konsumen.
- b. *Purchasing order*. *Purching order* merupakan daftar pesanan yang dibuat salesman atau sales counter ke bagian persediaan yang kemudian digunakan untuk pengecekan persediaan barang di gudang.
- c. Kwitansi pembayaran atau bukti kas masuk Kwitansi pembayaran ini dibuat oleh kasir digunakan untuk mencatat pembayaran yang dilakukan konsumen ke kasir. Baik pembayaran uang muka atau pembayaran pelunasan.

- d. Kwitansi tagihan leasing Kwitansi ini dibuat oleh kasir digunakan sebagai bukti pencairan pembiayaan kredit dari pihak leasing.
- e. Tanda terima pengiriman unit mobil Tanda terima ini dibuat oleh bagian pengiriman sebelum unit mobil dikirim. Tanda terima yang telah ditanda tangani konsumen membuktikan bahwa unit mobil telah dikirim sampai ke tangan konsumen.

Jual beli ialah termasuk perjanjian sebagaimana terdapat dalam [Kitab Undang-Undang Hukum Perdata](#) (“KUHPer”) Buku Ketiga Bab Kelima. Dalam jual beli, Anda sebagai penjual mempunyai 2 (dua) kewajiban yaitu menyerahkan barangnya dan menanggung barang tersebut (Pasal 1474 KUHPer).

Yang dimaksud dengan menanggung barang adalah bahwa penjual harus menjamin 2 (dua) hal yaitu penguasaan barang yang dijual secara aman dan tenteram (tidak ada gangguan dari pihak ketiga), dan tidak ada cacat tersembunyi atas barang tersebut (Pasal 1491 KUHPer).

Jadi apabila Anda tidak memperjanjikan sebaliknya, maka Anda berkewajiban menanggung cacat tersembunyi pada mobil tersebut, baik Anda mengetahui akan cacat tersembunyi tersebut atau Anda sendiri tidak menyadari adanya cacat tersembunyi itu (Pasal 1504 jo. Pasal 1506 KUHPer). Oleh karena itu, Anda sebagai penjual wajib menanggung cacat tersembunyi yang membuat barang tersebut tidak dapat dipakai sebagaimana mestinya, atau apabila pembeli mengetahui cacat tersebut,

maka ia tidak akan membelinya selain dengan harga yang lebih murah dari harga awal.

Akan tetapi berdasarkan Pasal 1505 KUHPer, apabila cacat pada mobil Anda adalah cacat yang dapat terlihat dari luar oleh pembeli atau dapat diketahui sendiri oleh pembeli, maka Anda sebagai penjual tidak berkewajiban untuk menanggung cacat tersebut. Ganti rugi yang bisa dimintakan pembeli dalam hal terdapat cacat tersembunyi akan berbeda bergantung pada apakah penjual tahu akan adanya cacat tersembunyi tersebut atau tidak.

Apabila penjual tahu ada cacat tersembunyi tersebut, maka penjual harus mengembalikan harga pembelian yang telah penjual terima serta segala biaya, kerugian dan bunga kepada pembeli (Pasal 1508 KUHPer). Tetapi, apabila penjual sendiri tidak tahu akan adanya cacat tersembunyi itu, Penjual hanya berkewajiban untuk mengembalikan harga pembelian dan mengganti biaya yang telah dikeluarkan oleh pembeli untuk melakukan pembelian dan penyerahan mobil tersebut (Pasal 1509 KUHPer).³

Pada sisi lain, jika dilihat dari perspektif hukum pidana, untuk dapat dituntut melakukan penipuan yang terdapat dalam Pasal 378 [Kitab Undang-Undang Hukum Pidana](#) (“KUHP”), Penjual harus memenuhi unsur-unsur dalam pasal tersebut. Pasal 378 KUHP menyebutkan :⁴

³ Kitab Undang-undang Hukum Perdata

⁴ Kitab Undang-undang Hukum Pidana

“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun.”

Unsur-unsur yang harus dipenuhi dari Pasal 378 KUHP adalah:⁵

1. Barangsiapa;
2. Bermaksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak (melawan hukum);
3. Dengan cara memakai nama palsu atau keadaan palsu, atau dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong;
4. Membujuk orang lain untuk memberikan barang, membuat hutang atau menghapuskan piutang.

Dengan demikian, jika si pembeli melaporkan penjual ke polisi dengan tuduhan penipuan, maka penjual baru dapat dihukum karena penipuan jika semua unsur Pasal 378 KUHP tersebut terpenuhi melalui proses pembuktian di pengadilan.

Sedangkan pelaksanaan tanggung jawab dalam jual beli mobil bekas terhadap kerusakan mobil yang dibeli konsumen pada Showroom Pahmi Mobil Rantauprapat adalah menurut Bapak Pahmi Rialzim Siregar adalah di tanggungjawab. Akan mendapat garansi mesin pada mobil bekas selama satu bulan untuk konsumen.⁶

⁵ Kitab Undang-undang Hukum Pidana

⁶ Pahmi Rialzim siregar, *owner Showroom Pahmi Mobil, Rantauprapat*, 14 Juli 2023

Akibat hukum perjanjian jual beli mobil bekas yang Mengandung Cacat Tersembunyi dalam perjanjian jual beli mobil bekas yang mengandung cacat tersembunyi tentunya menyebabkan perjanjian tersebut tidak sah (tidak absah secara hukum), hal tersebut dikarenakan perjanjian yang mengandung cacat tersembunyi tidak memenuhi syarat suatu sebab yang halal dalam syarat sahnya perjanjian yang dimana objek yang di perjanjikan mengandung cacat yang berarti bertentangan dengan *causa* halal sehingga hal tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan sesuai dengan ketentuan Pasal 1337 KUH Perdata, sehingga perjanjian tersebut dapat dinyatakan tidak sah (tidak absah secara hukum).

Dengan demikian, maka perjanjian tersebut menjadi tidak sah dan menyebabkan akibat hukum perjanjian tersebut menjadi batal demi hukum, karena tidak memenuhi syarat objektif dari syarat sahnya suatu perjanjian sesuai ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata.

Berdasarkan teori kepastian hukum pada permasalahan peneliti angkat, hukum memberikan jaminan terhadap kepastian untuk menjaga dan memelihara ketertiban masyarakat begitu pula dalam pelaksanaan jual beli mobil bekas, fungsinya yaitu memberikan kepastian hukum terhadap adanya resiko kemungkinan pasti dan menimbulkan kerugian bagi pihak yang membelinya.

Sehingga jika terdapat suatu resiko seperti cacat tersembunyi berarti terdapat kejelasan terhadap keadaan wajib bagi penjual untuk menanggung segala sesuatunya untuk boleh dituntut, dipersalahkan, dan

diperkarakan maupun lain sebagainya. Oleh karena itu, terdapat upaya penyelesaian terhadap masalah yang timbul akibat jual beli mobil yang tidak memperhatikan hak serta kewajiban yang seharusnya di penuhi berdasarkan peraturan Undang-Undang yang berlaku.

4.2 Penyelesaian Perselisihan Antara Showroom Pahmi Mobil Bekas Rantauprapat Dengan Konsumen

Tanggung jawab produk adalah istilah yang dialih bahasakan dari product liability, berbeda dengan ajaran pertanggung jawaban hukum pada umumnya dimana tanggunga jawab produk disebabkan oleh keadaan tertentu produk (cacat atau membahayakan orang lain) adalah tanggung jawab mutlak penjual yang disebut dengan *strict liability*.

Dengan adanya *product liability* maka terhadap kerugian pada barang yang dibeli, konsumen dapat mengajukan tuntutan berdasarkan adanya kewajiban penjual untuk menjamin kualitas suatu barang berupa mobil. Tuntutan ini dapat berupa pengembalian barang sambil menuntut kembali harga pembelian, atau penukaran barang yang baik mutunya. Tuntutan ganti rugi ini dapat ditujukan kepada kepada penjual sebagai pihak yang menyediakan jasa untuk jual beli mobil bekas.

Yang dimaksud dengan jaminan atas kualitas produk ini adalah suatu jaminan atau garansi bahwa barang-barang yang dibeli akan sesuai dengan standar kualitas produk tertentu. Jika standar ini tidak terpenuhi maka pembeli atau konsumen dapat memperoleh ganti rugi dari pihak

penjual. Pasal 1504 KUH Perdata mewajibkan penjual untuk menjamin cacat yang tersembunyi yang terdapat pada barang yang dijualnya.

Cacat itu mesti cacat yang sungguh-sungguh bersifat sedemikian rupa yang menyebabkan barang itu tidak dapat dipergunakan dengan sempurna, sesuai dengan keperluan yang semestinya dihayati oleh benda sendiri. Atau cacat itu mengakibatkan berkurangnya manfaat benda tersebut dari tujuan pemakaian yang semestinya.

Hal tersebut menunjukkan bahwa menurut KUH Perdata, barang berupa mobil yang mengandung cacat tersembunyi merupakan tanggung jawab pelaku usaha. Hukum tentang tanggung jawab produk ini termasuk dalam perbuatan melanggar hukum, tetapi diimbahi dengan tanggung jawab mutlak (*strict liability*), tanpa melihat adakah unsur kesalahan pada pihak pelaku.

Dalam kondisi demikian terlihat bahwa adagium *caveat emptor* (konsumen bertanggung jawab) telah ditinggalkan dan kini berlaku *caveat venditor* (pelaku usaha bertanggung jawab).⁷ Berdasarkan dari penelitian yang peneliti lakukan, seharusnya tanggung jawab penjual dapat dikaitkan dengan Pasal 1507 KUH Perdata, yaitu:

- a. Berbentuk tanggung jawab atas pengembalian barang dari pembeli sambil menuntut kembali harga pembeliannya, dengan konsekuensi pemotongan uang muka sebesar 50% karena di dalam surat tanda

⁷ Az. Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Diadit Media, Jakarta: 2001), hlm. 251

terima kendaraan terdapat catatan khusus dari pihak showroom mobil bekas.

- b. Berbentuk tanggung jawab perbaikan atas kerusakan mobil yang di alami pembeli, atau
- c. Berbentuk ganti kerugian atas biaya yang di dikeluarkan pembeli akibat perbaikan yang di keluarkan secara mandiri.

Upaya yang dapat dilakukan Pembeli yaitu :

1. Meminta perbaikan atas kerusakan yang terjadi pada mobil bekas dengan menunjukkan bukti kerusakan yang bukan disebabkan oleh pembeli, atau
2. Meminta biaya ganti kerugian yang timbul akibat kerusakan mobil bekas dengan menunjukkan bukti dan penyebab terjadinya kerusakan
3. Jika masih tidak dapat menemukan upaya penyelesaian, maka dari pada itu permasalahan dilanjutkan dengan jalur hukum agar dapat dipersalahkan, diperkarakan, dan dituntut.

Dalam hukum tanggung jawab produk, pihak korban/atau konsumen yang akan menuntut kompensasi pada dasarnya hanya perlu menunjukkan 3 (tiga) hal, yaitu:

1. Produk tersebut telah cacat pada waktu diserahkan oleh produsen/ penjual;
2. Cacat tersebut telah menyebabkan atau turut menyebabkan kerugian/ atau kecelakaan;
3. Adanya Kerugian.